




KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG

**LAPORAN TAHUNAN**

# PPID TINGKAT II

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan  
Bangka Belitung





**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA  
SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024**

## **A. GAMBARAN UMUM**

### **1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 dan telah diubah lagi dengan PMK 110/PMK.01/2022 tanggal 04 Juli Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat II di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Adapun PPID Tingkat III di lingkup wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung meliputi KPKNL Palembang, KPKNL Jambi, KPKNL Lahat, dan KPKNL Pangkalpinang.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung beserta KPKNL di bawahnya memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id).

## 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memenuhi layanan Informasi Publik, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung beserta KPKNL di bawahnya memiliki Layanan Area Pelayanan terpadu (APT), dimana telah dipasang layanan-layanan yang menjadi unggulan serta terkait pemenuhan akan layanan-layanan yang diberikan beserta tarif PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.

Permohonan layanan informasi ke DJKN di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dapat diakses melalui kanal layanan informasi melalui tiket *webform* di alamat [www.halodjkn.kemenkeu.go.id](http://www.halodjkn.kemenkeu.go.id), melalui email di alamat [halodjkn@kemenkeu.go.id](mailto:halodjkn@kemenkeu.go.id), dan secara *walk-in* melalui APT.

Secara khusus, untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, setiap kantor operasional di lingkup wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung menyelenggarakan layanan sebagai berikut:

- Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung
  - a) Layanan Pengaduan melalui telepon (0711) 362132
  - b) Layanan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor 0821 7983 1112
  - c) Layanan PPID melalui email di alamat [ppid.kanwildjknspb@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kanwildjknspb@kemenkeu.go.id)
  - d) Layanan melalui aplikasi SIOS (SJB Integrated Online System)
  - e) APT Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung
- KPKNL Jambi
  - a) Layanan layanan pengaduan KPKNL Jambi di 0813 7653 0099
  - b) Layanan informasi melalui kanal tiket *webform* melalui [www.halodjkn.kemenkeu.go.id](http://www.halodjkn.kemenkeu.go.id)
  - c) Layanan informasi melalui e-mail pada alamat [halodjkn@kemenkeu.go.id](mailto:halodjkn@kemenkeu.go.id)
  - d) Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT
  - e) Untuk mendukung layanan panggilan telepon, Layanan Pengaduan di KPKNL Juga juga menyelenggarakan layanan *whatsapp*
- KPKNL Palembang
  - a) PAYO CHAT (*whatsapp*) 0811 7973 734
  - b) Telepon (0711) 317416
  - c) Tatap muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Palembang, Gedung Keuangan Negara Palembang Blok C, Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 10129
  - d) Surel (e-mail): [kpknlpalembangpayo@gmail.com](mailto:kpknlpalembangpayo@gmail.com)
  - e) Media sosial KPKNL Palembang
- KPKNL Lahat
  - a) Surat
  - b) Surat elektronik melalui alamat [ppid.kpknllihat@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknllihat@kemenkeu.go.id)
  - c) Sistem Informasi PPID
  - d) Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu
- KPKNL Pangkalpinang
  - a) Surat
  - b) Surat elektronik melalui alamat [ppid.kpknlpangkalpinang@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlpangkalpinang@kemenkeu.go.id)
  - c) Sistem Informasi PPID
  - d) Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu

Baik Kantor Wilayah dan KPKNL di lingkup wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi publik kepada masyarakat luas. Melalui penggunaan media sosial diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, Kantor Wilayah dan KPKNL menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN. Adapun *platform* media sosial yang digunakan untuk tujuan di atas, adalah:

- Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung
  - a) Instagram: @kanwildjkn\_sjb
  - b) Facebook: Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel
  - c) Twitter: @kanwildjknsjb
  - d) YouTube: Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel
- KPKNL Jambi
  - a) Instagram: @kpknl.jambi
  - b) Facebook: KPKNL Jambi
  - c) Twitter: @kpknl\_jambi1
  - d) YouTube: KPKNL Jambi
- KPKNL Palembang
  - a) Instagram: @kpknl.palembang
  - b) Facebook: KPKNL Palembang
  - c) Twitter: @kpknl\_palembang
  - d) YouTube: KPKNL Palembang
- KPKNL Lahat
  - a) Instagram: @kpknllahat
  - b) Facebook: KPKNL Lahat
  - c) Twitter: @kpknl\_lahat
  - d) YouTube: KPKNL Lahat
- KPKNL Pangkalpinang
  - a) Instagram: @kpknl.pangkalpinang
  - b) Facebook: KPKNL Pangkalpinang
  - c) Twitter: @kpknl\_pkp
  - d) YouTube: KPKNL Pangkalpinang

### **3. Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan layanan informasi publik pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung selaku PPID Tingkat II dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah. Tugas pengelola informasi publik dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Informasi beserta staf.

Sedangkan di KPKNL selaku PPID Tingkat III, pelaksanaan layanan informasi publik dilaksanakan oleh Kepala KPKNL. Pengelolaan informasi publik dilakukan oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi beserta staf.

#### **4. Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik**

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik, Kanwil dan KPKNL di lingkup Kantor Wilayah telah menyediakan berbagai kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Permintaan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media elektronik disampaikan melalui surat elektronik atau Sistem Informasi PPID. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media non-elektronik disampaikan melalui surat atau dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik yang tersedia di ruang Area Pelayanan Terpadu (APT).

Permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon akan ditindaklanjuti melalui pemberitahuan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Permohonan Informasi Publik dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selama tahun 2024, Kanwil serta 4 (empat) KPKNL di lingkup wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung selaku PPID Tingkat II dan III telah menerima sebanyak 1 (satu) permohonan informasi publik.

#### **5. Kendala**

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, terdapat kendala yang dihadapi oleh Kanwil dan KPKNL selaku PPID Tingkat II dan III sebagaimana berikut:

##### **a) Eksternal**

Masih kurangnya pemahaman dari para pihak pemohon informasi terkait layanan Informasi Publik berkaitan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi, masyarakat masih menitik beratkan terkait informasi hanya berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

##### **b) Internal**

Informasi Publik akan selalu bersinggungan langsung dengan Tugas dan Fungsi DJKN, terkait Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Penilaian dan Lelang, yang semua berkaitan dengan seksi teknis yang menangani tugas dan fungsi dimaksud, yang dalam pelaksanaan sehari-harinya rawan akan tidak terlayannya permohonan informasi publik yang seharusnya dilayani secara mekanisme PPID.

#### **6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi Publik**

Kanwil serta KPKNL berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik terkait layanan Informasi Publik guna mendukung layanan informasi melalui PPID Tingkat II dan III, dan terus mengupayakan agar seluruh pegawai mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II  
KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	<b>NIHIL</b>																							
2	KPKNL Jambi	REG-1/PPID.KN.04.01/2024	11/7/2024	Edison	Perorangan	Lelang	Jambi	Surat/WA						v	v	2									Tidak diberikan karena informasi yang dikecualikan
3	KPKNL Palembang	<b>NIHIL</b>																							
4	KPKNL Lahat																								
5	KPKNL Pangkalpinang																								

## A. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung sebagai PPID Tingkat II terdiri dari 4 KPKNL sebagai PPID Tingkat III yaitu: KPKNL Jambi, KPKNL Palembang, KPKNL Lahat, dan KPKNL Pangkalpinang. Selama Tahun 2024 Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung telah menerima sebanyak 1 (satu) permohonan informasi publik dengan indeks waktu rata-rata hari layanan yaitu 2 (dua) hari kerja yang telah dirangkum dalam Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung.

### 2. Saran

- a) Perlu adanya peningkatan pemahaman bagi pemohon Informasi atas Layanan Informasi Publik yang diberikan oleh masing-masing PPID dengan meningkatkan penyebaran informasi mengenai Layanan Informasi Publik yang diberikan, baik secara *online* melalui media sosial ataupun *offline* melalui APT.
- b) Perlu diadakannya sosialisasi secara berkala mengenai ketentuan sistem Informasi PPID dan prosedur penanganan permohonan Informasi publik bagi para petugas PPID dan pegawai di bidang teknis mengingat adanya mutasi pegawai secara berkala.

Dibuat di Palembang  
pada tanggal 17 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Kekayaan Negara  
Sumatera Selatan, Jambi, dan  
Bangka Belitung



Ditandatangani secara elektronik  
Ferdinan Lengkong

